



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 605/III/KIBANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 605/III/KIBANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : TB. Azhi Adha Oktayana

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT/RW 01/07 Kel. Lontar Baru
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Serang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 5. Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh TB. Azhi Adha Oktayanadan Termohon yang diwakili oleh Ir. Wawan Hermawan, M.M., Ika Kartika, S.Sos., M.Si., Rudi Mulyana, S.T., dan May Fendi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2014 dari Pemberi Kuasa Mamat Hambali, S.H., M.Si. selaku Kepala BPTPM Kota Serang, serta dimediasi oleh Mediator Alamsyah Basri, S.T.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Dokumen dalam bentuk Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada BPTPM Kota Serang dari Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, dan 2013 akan diunggah (*upload*) oleh pihak Termohon dalam website <http://ppid.serangkota.go.id> selambat-lambatnya 16 (enam belas) hari kerja terhitung dari tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 07 April 2014;
2. Dokumen dalam bentuk Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat pada BPTPM Kota Serang dari Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, dan 2013 akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 16 (enam belas) hari kerja terhitung dari tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 07 April 2014; dan
3. Penyerahan dokumen dalam bentuk Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat pada BPTPM Kota Serang dari Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, dan 2013 akan dilaksanakan di Kantor BPTPM Kota Serang.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)



Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)